



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPG, alamat Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

#### Melawan

**Tergugat**, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, alamat Bapak, Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar jawaban, replik dan duplik;

Telah memeriksa bukti-bukti dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2349/36/XI/2019, tertanggal 04 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun sebagaimana alamat

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di atas dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- o Muhammad Fadlan Ar Rasyid, lahir pada tanggal 12-10-2020;

3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat suka berkata kasar bahkan sampai melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, setiap Penggugat memberi bekal untuk Tergugat, Tergugat tidak pernah memakan bekal tersebut bahkan sampai pulang kerja bekal tersebut masih utuh;
- Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga setiap kali Tergugat memberi nafkah, Tergugat meminta bukti pembayaran kepada Penggugat atas apa-apa saja yang sudah dibelanjakan oleh Penggugat;
- Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Januari 2023 disebabkan Penggugat tidak pernah di hargai Tergugat, sehingga Penggugat tidak mau melayani Tergugat layaknya sebagai istri Tergugat yang mengakibatkan Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga orang tua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat saat ini masih tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas ;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena

*Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 200.000 , biaya pendidikan Rp. 200.000 dan kesehatan Rp. 100.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Supir dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.600.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  1. Muhammad Fadlan Ar Rasyid, lahir tanggal 12 Oktober 2020dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Dr. Agusta Ridha Minim, S.H., M.H, CPM,.CML.,CPCLE., tanggal 18 Desember 2023, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 04 Desember 2023 dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

menambah posita dan petitum yaitu Penggugat meminta hak asuh anak Penggugat yang bernama Faiza Nurfadilah, perempuan, lahir tanggal 17 September 2019 dibawah hadhanah Penggugat dan selebihnya tanpa ada perubahan;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa point 1 dan point 2 adalah benar;
- Bahwa point 3a tidak benar, karena Tergugat selalu perhatian dan sayang kepada Penggugat;
- Bahwa point 3b tidak benar, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat hanya marah-marah saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab, karena gaji yang ada tetap dikasi kepada Penggugat dan mengenai bukti pembelian;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap sayang kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap menghargai orang tua Penggugat; ingin tau kemana saja uang dipergunakan Penggugat;
- Bahwa point 4 tidak benar terjadi puncak pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena uang hasil usaha Penggugatlah yang memegangnya ;
- Bahwa point 3c tidak benar Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- Bahwa point 4 tidak benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kerena pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur-akur saja;
- Bahwa point 5 tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa point 6 Tergugat setuju jika anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan uang nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat tidak sanggup dengan alasan Tergugat bekerja hanya sebagai supir yang tidak tentu penghasilannya dan juga tidak sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekama masa iddah dan juga Tergugat tidak bersedia memberikan biaya hadhanah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat tidak mempunyai uang dan penghasilan yang tetap;

Bahwa, setelah Tergugat memberikan jawabannya secara lisan maka Penggugat menyatakan Repliknya secara lisan yaitu tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 2349/36/XI/2019 3 Nopember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1271-LT-1208202-0122 tanggal 14 Agustus 2021 Muhammad Fadlan Ar Rasyid yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

## B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugt sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar, Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat dan bahkan sampai melakukan KDRT;
  - Bahwa Tergugat tidak menghargai makanan yang disediakan bontot Penggugat karena makanan tersebut tidak dimakan oleh Tergugat dan sampai Tergugat pulang kerja makanan tersebut masih utuh;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat dan tidak melayani Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan dan Penggugat mengusir Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat baik dalam mengasuh anaknya dan tidak ada perbuatannya yang melawan hukum;
  - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan wiraswata, tempat tinggal di Jalan tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar, Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai makanan yng dibontoti Penggugat karena makanan tersebut tidak dimakan oleh Tergugat dan sampai Tergugat pulang kerja makanan tersebut masih utuh;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat dan tidak melayani Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan dan Penggugat mengusir Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang berada dalam asuhan dan Penggugat baik dalam mengasuh anaknya dan tidak ada perbuatannya yang melawan hukum;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan bukti dan saksi dan tidak akan menambah alat bukti dan saksi lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak akan menghadirkan alat bukti tertulis dan akan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

1. **Saksi T1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, alamat Jalan tempat tinggal di Jalan tempat tinggal di Kota Medan Gambir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dan Penggugat namun Tergugat bercerita kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang rumah tangganya dengan Tergugat dan menurut Penggugat bahwa Tergugat kasar, melakukan KDRT dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat
  - Bahwa penyebabnya lain adalah masalah ekonomi, yang mana Tergugat selalu bertanya kemana uang belanja yang diberikan kepada Penggugat kenapa terlalu cepat habis;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahu yang lalu dan yang pergi adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan diasuh dalam keadaan baik dan sehat wal afiat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
  - Bahwa Tergugat sayang dan sangat perhatian kepada anaknya;
2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaankaryawan swasta, pendidikan SLTA, alamat di Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dan Penggugat namun Tergugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang rumah tangganya dengan Tergugat dan menurut Penggugat bahwa Tergugat kasar, melakukan KDRT dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat
- Bahwa penyebabnya lain adalah masalah ekonomi, yang mana Tergugat selalu bertanya kemana uang belanja yang diberikan kepada Penggugat kenapa terlalu cepat habis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal Januari 2024 yang lalu dan yang pergi adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan diasuh dalam keadaan baik dan sehat wal afiat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Tergugat sayang dan sangat perhatian kepada anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan sudah mencukupkan saksi dan tidak akan menambah saksi lagi;

Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 3 Nopember 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Dr. Agusta Ridha Minim, S.H.,M.H, CPM,CML,CPCLE** ( Pengadilan Agama Lubuk Pakam ), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 namun gagal, maka

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian dengan mediasi, dan kepada Mediator telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 16 Agustus 2017, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka berlaku kasar dan KDRT, kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, Tergugat bersikap emosional dan tempramental dan tidak menghargai Penggugat selaku istri, tidak menghargai bekal yang diberikan Penggugat pada saat kerja sehingga bekal tersebut utuh sampai Tergugat pulang kerja, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan bulan Jnuari 2023, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, selain menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan sebagai

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fadlan Ar Rasyid bin Taqwan lahir tanggal 12-10-2020, meminta biaya hadhanah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan menyangkal sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan yaitu tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengakui sebagian penyebabnya, demikian pula Tergugat mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2023

Menimbang, bahwa adapun sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan adalah berkaitan dengan awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menyangkal pertengkaran mulai terjadi pada awal tahun 2020 sebab pada saat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun pertengkaran mulai terjadi pada pertengahan tahun 2013, Tergugat juga menyangkal tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta menyangkal tidak memberi nafkah Penggugat dan tidak benar melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak bernama Tergugat keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena khawatir akan masa depan dan keselamatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat terutama yang dibantah oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik terhadap dalil-dalil gugatan cerai maupun mengenai pengasuhan anak yang bernama Muhammad Fadlan Ar Rasyid bin Taqwan, laki-laki lahir tanggal 12 -10-2020, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.2) yaitu berupa foto Kopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat foto kopi yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua orang saksi *aquo* adalah ibu kandung dan tetangga dekat Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi I dan Saksi II** telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat melihat langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi dari keluarga, saksi-saksi tersebut adalah orang yang

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat bernama **xxxx** adalah paman Tergugat, menerangkan pernah mendengar cerita Tergugat karena antara Tergugat dan Penggugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati dan mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, **yaitu xxxxxx** laki-laki lahir tanggal 12 -10-2020, sebelum berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, setelah berpisah rumah anak diasuh oleh Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anak tersebut dan saksi Penggugatlah yang lebih baik untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama **Ismail Azhar bin Iswandi** adalah sama sekali tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sepupu, saksi tidak pernah mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tapi hanya mendengar cerita Tergugat saja dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat, dan menurut keterangan anak tersebut baik dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang konstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkarannya sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” *jo.*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentu karena ada penyebab, dan penyebab itu sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni telah pisah rumah, kemudian di lain pihak Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, dan meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi rumah tangga yang demikian itu tidak dapat terbina secara baik apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak pasangan suami isteri *in casu* Tergugat, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian patut diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil *Al-Qur'an surat Ar-Ruum*, ayat 21, berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan *mafsadat* (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta, dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman bersama ( *Vide.* Yurisprudensi MA. No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999 ), serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Desember 2015, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir ( *Ultimum remidiam* );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga dalam gugatannya menuntut supaya Tergugat memberikan nafkah, iddah, mutah, hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menolak semua tuntutan Penggugat kecuali hadhah Tergugat menyetujuinya, oleh karena Tergugat tidak mampu memberikan apa yang dituntut Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan memadai;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup dan selama masa perkawinan Tergugat memberikan uang belanja perminggu sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, sesuai dengan Perma No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusuz (Sema No.3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah terbukti Penggugat bukanlah istri yang nusuz kepada Tergugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 dan, dan nafkah mut'ah sebesar Rp 500.000,- adalah tuntutan yang wajar sesuai dengan ketentuan Sema No. 7 Tahun 2012 bahwa tuntutan harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, oleh karena itu sesuai dengan keterangan Penggugat serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat bahwa Tergugat memberikan uang belanja setiap minggunya Rp.700.000,-, maka dengan ketentuan Sema tersebut Majelis Hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- selama 3 bulan masa iddah dan mut'ah sebesar Rp.500.000. dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah pada saat tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan anak bernama Muhammad Fadlan Ar Rasyid, lahir tanggal 12-10-2020 tidak keberatan anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Fadlan Ar Rasyid, lahir tanggal 12-10-2020, saat ini masih berusia lebih kurang 3 tahun dengan demikian belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah masih kecil, sudah tentu akan mengalami fase dan perkembangan fisik dan psikis yang hanya diketahui seorang ibu, sehingga dalam kehidupannya akan lebih banyak berinteraksi dengan ibunya daripada ayahnya karena sangat berkaitan dengan hal-hal yang sangat pribadi, oleh karena itu Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut dipandang akan lebih memahami serta dapat memberikan komunikasi dan solusi yang baik bagi setiap perubahan dan perkembangan fisik dan psikis yang dialami anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat dan Tergugat serta fakta yang tampak di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyayangi anak tersebut, akan tetapi dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum Nomor 4(empat) dengan menetapkan anak bernama Muhammad Fadlan Ar Rasyid, lahir tanggal 12-10-2020 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan adalah agar ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara atas anak yang bernama Muhammad Fadlan Ar Rasyid, lahir tanggal 12-10-2020 ;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil-dalil Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada pokoknya sama dengan alasan-alasan keberatan yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian yaitu karena khawatir akan masa depan dan keselamatan anak tersebut, oleh karena itu dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fadlan Ar Rasyid bin Taqwan, laki-laki lahir tanggal 20 Oktober 2020 dibawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya dan kepada Penggugat harus membuka akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandungnya untuk melihat anaknya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah sebesar 10 % setiap tahunnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 3, 4 dan 6 dalam amar putusan ini pada saat mengambil akta cerai;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jum'at, S.H., M.H dan Dra. Mirdiah Harianja S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan.S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur AlJum'at, S.H.,  
M.H

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	870.000,00
3. ATK	: Rp	50.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)